

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kepolisian Republik Indonesia adalah kesatuan penegak hukum yang memelihara serta meningkatkan tertib hukum dan bersama-sama dengan segenap kekuatan pertahanan keamanan negara lainnya membina ketentraman masyarakat dalam wilayah negara guna mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat serta merupakan salah satu lembaga atau badan untuk menyidik serta menyelesaikan segala kasus pelanggaran hukum yang marak terjadi dikalangan masyarakat pada umumnya.

Menurut Sadjjono, Kepolisian mempunyai kata dasar polisi yang berasal dari bahasa Yunani yaitu *Politeia* yang berarti seluruh pemerintahan negara kota (polis).¹ Lebih lanjut dikatakan bahwa, Kepolisian di Indonesia pengorganisasiannya secara terpusat dan merupakan satu kesatuan sebagai Kepolisian Nasional yang pengendaliannya dipusatkan ditingkat Markas Besar Polri (Mabes Polri) dan diatur secara berjenjang dari Pusat sampai ke tingkat Daerah. Dengan demikian sistem kepolisian di Indonesia diatur secara

¹ Sadjjono., 2008, *Hukum Kepolisian Polri Dan Good Governance*, Pertama, Laksbang Mediatama, Surabaya, hlm. 49.

sentralisasi, dimana kepolisian ditingkat daerah bertanggung jawab kepada kepolisian pusat secara berjenjang.²

Kepolisian merupakan salah satu lembaga pemerintahan yang memegang peranan penting dalam negara, terutama bagi negara yang berdasar atas hukum (Pasal 1 ayat 3 UUD 1945). Polisi memiliki banyak bagian dalam fungsinya, bagian-bagian tersebut disesuaikan dengan fungsi mereka masing-masing. Fungsi kepolisian yang dimaksud adalah tugas dan wewenang kepolisian secara umum, artinya segala kegiatan pekerjaan yang dilaksanakan oleh polisi yang meliputi kegiatan pencegahan (preventif) dan penegakan hukum atau represif.³

Menurut Team Redaksi Fokus media Pasal 2 UndangUndang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian RI secara jelas menyebutkan bahwa fungsi kepolisian yaitu salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegak hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.⁴Salah satu bagian dari polisi yang sesuai dengan fungsinya adalah reserse.

Reserse adalah salah satu dari fungsi kepolisian yang bertugas untuk melakukan penyidikan untuk mencari informasi rahasia, sering disebut juga polisi rahasia. Dalam hal ini reserse mempunyai peranan yang besar dalam pengungkapan tindak pidana yang banyak terjadi dimasyarakat, salah satunya

² Ibid. hlm. 104-105.

³ Ibid. hlm. 205.

⁴ Tim Redaksi Fokusmedia, 2004, *Lima Undang-Undang Penegak Hukum dan Keadilan*, Fokusmedia, Bandung, hlm.143.

adalah mengungkap tindak pidana perdagangan orang. Perdagangan orang sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan atau penerimaan seseorang dengan ancaman, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberikan bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi. Bentuk bentuk eksploitasi itu antara lain dengan cara memperlakukan korban untuk bekerja yang mengarah pada praktik-praktik eksploitasi seksual, perbudakan atau bentuk-bentuk perbudakan modern, perbuatan transplantasi organ tubuh untuk tujuan komersial, sampai penjualan bayi yang dimaksudkan untuk tujuan dan kepentingan mendapatkan keuntungan besar bagi para pelaku perdagangan orang.⁵

Perdagangan orang berbeda dengan penyelundupan orang, hal ini sesuai dengan apa yang disampaikan Farhana bahwa Perdagangan orang berbeda dengan penyelundupan orang (*people smuggling*). Penyelundupan orang lebih menekankan pada pengiriman orang secara ilegal dari suatu negara ke negara lain yang menghasilkan keuntungan bagi penyelundup, dalam arti tidak

⁵Farhana., 2012, *Aspek Hukum Perdagangan Orang Di Indonesia*, Cetakan kedua, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 6.

terkandung adanya eksploitasi terhadapnya. Mungkin saja timbul korban dalam penyelundupan orang, tetapi itu lebih merupakan resiko dari kegiatan yang dilakukan dan bukan merupakan sesuatu yang telah diniatkan sebelumnya. Sementara kalau perdagangan orang dari sejak awal sudah mempunyai tujuan, yaitu orang yang dikirim merupakan objek eksploitasi. Penipuan dan pemaksaan atau kekerasan merupakan unsur yang esensiil dalam perdagangan orang.⁶

Keterdesakan masalah ekonomi merupakan penyebab utama banyaknya korban terjerumus ke dalam lingkaran perdagangan orang. Masalah ekonomi membuat manusia mencari jalan keluar yang mudah dan cepat untuk memenuhi setiap kebutuhannya, ketersediaan lapangan pekerjaan tidak lagi sesuai dengan laju pertumbuhan penduduk dan pertumbuhan perekonomian.⁷ Walaupun demikian untuk tindak pidana perdagangan orang berbeda-beda polanya di Indonesia dan akhir dari kejahatan ini adalah para korban dipaksa untuk bekerja dalam lingkungan kerja yang buruk dan tidak layak.⁸

Irianto Sulistiawati menyatakan bahwa sindikat *trafficking* merupakan sindikat yang tidak hanya terdiri dari pria yang bertampang sangar, sadis, tega menyakiti dan bersenjata, tetapi juga pasangan suami istri yang kelihatan baik sekali, maupun gadis-gadis cantik dan pria-pria kemayu. Sindikat ini selalu

⁶ Ibid. hlm. 17.

⁷ Moh.Hatta, 2012, *Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Teori dan Praktek*, Liberty Yogyakarta,, hlm.2.

⁸ Loc.cit.,hlm.2.

berganti wajah dan menipu calon korban bahkan terlihat sangat baik dan orang-orang yang mempunyai pekerjaan seakan-akan tetap.⁹

Berdasarkan bukti empiris, perempuan dan anak-anak adalah kelompok yang paling banyak diminati untuk dijadikan korban tindak pidana perdagangan orang. Korban perdagangan orang tidak hanya untuk tujuan pelacuran atau bentuk eksploitasi lain, misalnya kerja paksa atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktek sejenis itu. Terjadinya perdagangan orang karena dipicu faktor ekonomi dan kemiskinan. Hingga kini, akibat tidak banyaknya pihak yang peduli serta kurangnya informasi membuat kasus perdagangan orang termasuk anak-anak dan perempuan terus berlanjut. Bisnis seperti ini merupakan tindakan yang bertentangan dengan harkat dan martabat manusia dan melanggar hak asasi manusia.

Hak asasi manusia adalah hak-hak yang diberikan langsung oleh Tuhan Yang Maha Pencipta (hak-hak yang bersifat kodrati). Karena itu tidak ada kekuasaan apapun di dunia yang dapat mencabutnya. Meskipun demikian tidak berarti dengan hak-haknya itu orang dapat berbuat semaunya. Sebab, apabila seseorang melakukan sesuatu yang dapat dikategorikan melanggar hak asasi orang lain, maka ia harus dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya.¹⁰

Indonesia menjadi salah satu negara asal perdagangan orang di dunia. Dari data

⁹ Irianto Sulistiawati, 2006, *Perempuan Dan Hukum Menuju Yang Prospektif Kesetaraan Dan Keadilan*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, Hlm. 261.

¹⁰ Henny Nuraeny, 2011, *Tindak Pidana Perdagangan Orang, Pertama*, Sinar Grafika, Jakarta, Hlm. 168.

yang dirilis *International Organization for Migration (IOM)* Indonesia tahun 2011, Indonesia menempati peringkat teratas dengan jumlah korban 3.943 korban perdagangan manusia.¹¹ Berdasarkan data Bareskrim Mabes Polri, diketahui *Trafficking* di Indonesia mencapai 607 kasus. Dari jumlah itu, ada 857 orang pelaku yang terlibat, dengan data korban di antaranya dewasa sebanyak 1.570 orang (76,4%) dan anak-anak 485 orang (23,6%) korban perdagangan manusia tersebut sebagian dieksploitasi secara seksual maupun kerja paksa.¹² Pernah terjadi di kampung Jetisharjo kecamatan Jetis Yogyakarta, Polda DIY berhasil mengungkap kasus perdagangan anak yang dilakukan oleh pengasuhnya sendiri dan dijual kepada seorang penadah di daerah Tanah Abang Jakarta dengan harga Rp. 250.000.¹³

Berdasarkan uraian diatas, penulis ingin meneliti lebih lanjut, dengan mengambil judul PERAN POLDA DIY DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan sebagaimana diuraikan diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah peran Polda DIY dalam menanggulangi Tindak Pidana perdagangan orang?

¹¹ <http://kanaltiga.blogspot.com/2013/02/kasus-perdagangan-manusia-indonesia.html>, diunduh tanggal 17 Februari 2015

¹² <http://www.gugustugastrafficking.org/kasus-trafficking->, diunduh tanggal 19 Februari 2015

¹³ <http://www.jogjatv.tv/berita/13/03/2012/polda-diyungkap-kasus-perdagangan-anak>, diunduh tanggal 19 Februari 2015

2. Apakah kendala-kendala yang dihadapi oleh Polda DIY dalam menanggulangi tindak pidana perdagangan orang?

C. Tujuan penelitian

Berdasarkan perumusan masalah yang telah dikemukakan, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui peran Polda DIY dalam menanggulangi tindak pidana perdagangan orang.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor penghambat atau kendala-kendala yang dihadapi Polda DIY dalam menanggulangi tindak pidana perdagangan orang.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Guna menambah pengetahuan dan wawasan mengenai peranan dan upaya Polda DIY dalam menanggulangi tindak pidana perdagangan orang di kota Yogyakarta selama ini dan mengetahui faktor-faktor penghambat atau kendala-kendala yang dihadapi Polda DIY dalam menanggulangi kejahatan perdagangan orang di kota Yogyakarta serta upaya yang dilakukan untuk mengatasinya.
2. Diharapkan dari hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan tambahan ilmu pengetahuan khususnya ilmu hukum pidana.

3. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan masukan untuk meningkatkan peranannya dalam menanggulangi, mencegah dan menanggulangi tindak pidana perdagangan orang.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian dengan judul **“Peran Polda DIY dalam Menanggulangi Tindak Pidana Perdagangan Orang”** merupakan hasil karya asli penulis, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain. Tujuan penelitian yang hendak dicapai adalah untuk mengetahui peran dan upaya Polda DIY dalam menangani kejahatan perdagangan orang serta untuk mengetahui kendala yang dihadapi Polda DIY dalam menangani kejahatan perdagangan orang. Berdasarkan penelusuran penulis di perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta ada beberapa judul skripsi dengan tema yang sama tetapi ada perbedaan, yaitu:

1. Erlando Panggabean alumni Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, NPM 020507975 dengan judul *“Tinjauan Hukum Pidana Terhadap Perdagangan Perempuan dan Anak”*.
 - a. Adapun rumusan masalah penelitiannya yaitu:
 - 1) apakah faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana perdagangan perempuan dan anak?
 - 2) Bagaimanakah bentuk-bentuk dari tindak perdagangan perempuan dan anak?

b. Tujuan penelitiannya adalah untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana perdagangan perempuan dan anak dan untuk mengetahui pola dan bentuk perdagangan perempuan dan anak.

c. Hasil dari penelitian adalah:

1) Dari penelitiannya faktor terjadinya perdagangan perempuan dan anak antara lain disebabkan kurangnya kesadaran dari korban maupun keluarga korban, terbatasnya informasi, faktor kemiskinan, faktor budaya faktor rendahnya pendidikan dan faktor perkawinan dini.

2) Sedangkan bentuk dari perdagangan perempuan dan anak yaitu penghambaan, pengambilan organ tubuh, adopsi anak, kerja paksa dan eksploitasi.

2. Paula Dian Kusumaningsih alumni Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, NPM 070509573 dengan judul "*Kajian Hukum Pidana Terhadap Perdagangan Anak*".

a. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1) Bagaimanakah bentuk tanggung jawab pidana pelaku tindak pidana perdagangan anak?

2) Kendala apa saja yang dihadapi dalam bentuk tanggung jawab pidana pelaku tindak pidana perdagangan anak?

- b. Tujuan penelitiannya adalah untuk mengetahui bentuk pertanggung jawaban pidana pelaku tindak pidana perdagangan anak dan untuk mengetahui ada atau tidaknya hambatan dalam menerapkan bentuk pertanggung jawaban pidana terhadap pelaku perdagangan anak sehingga nantinya mampu menjawab permasalahan hukum yang akan diteliti.
- c. Hasil penelitiannya adalah:
- 1) Kesimpulan dari penelitiannya bentuk pertanggung jawaban pidana terhadap pelaku perdagangan anak didalam prakteknya seperti yang ada didalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Pasal 13 ayat (1) huruf b dan Pasal 53 oleh aparat penegak hukum sering dilupakan sehingga dasar hukum untuk memproses pelaku kurang kuat padahal Undang-Undang tersebut lebih menjamin dalam memberikan perlindungan hukum bagi hak-hak anak.
 - 2) Sedangkan hambatan dalam menerapkan bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku perdagangan anak untuk membuktikan adanya kasus perdagangan anak sungguh sulit, tidak semua pelaku perdagangan anak bisa diprose secara hukum karena pelaku perdagangan anak tersebut terdiri dari jaringan yang berlapis-lapis, terorganisir sangat rapid an professional serta adanya kesepakatan antara pelaku dan korban secara sadar untuk diperdagangkan.

3. Christen Octa Tiara alumni Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, NPM 100510332 dengan judul “*Upaya Polda DIY dalam Menanggulangi Kejahatan Perdagangan Anak*”.

a. Adapun rumusan masalah penelitian ini adalah:

- 1) Bagaimana upaya yang dilakukan Polda DIY dalam menanggulangi kejahatan perdagangan anak?
- 2) Apakah kendala yang dihadapi oleh Polda DIY dalam menanggulangi kejahatan perdagangan anak?

b. Tujuan penelitiannya adalah untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana perdagangan perempuan dan anak dan untuk mengetahui pola dan bentuk perdagangan perempuan dan anak.

- 1) Untuk mengetahui upaya yang dilakukan Polda DIY dalam menanggulangi kejahatan perdagangan anak.
- 2) Untuk mengetahui kendala yang dihadapi Polda DIY dalam menanggulangi kejahatan perdagangan anak.

c. Hasil penelitiannya adalah:

- 1) peningkatan pendidikan masyarakat, khususnya pendidikan alternatif bagi anak-anak perempuan termasuk dengan sarana prasana pendidikannya, dan peningkatan pengetahuan masyarakat melalui pemberian informasi seluas-luasnya dan sosialisasi kepada

masyarakat serta melakukan penyelidikan, penyidikan dan penangkapan terhadap pelaku tindak kejahatan perdagangan anak sampai pada proses peradilan.

2) Kendala yang dihadapi oleh polda DIY dalam menanggulangi kejahatan perdagangan anak adalah:

a) Faktor internal yaitu: sumber daya manusia, dalam hal ini yang dimaksudkan adalah polisi; sarana prasarana atau fasilitas yang mendukung untuk mempermudah pihak kepolisian dalam mengungkap kejahatan perdagangan anak; lemahnya koordinasi antara aparat penegak hukum; masalah kultur budaya; dan Polda mengalami kesulitan untuk memperoleh laporan.

b) Faktor eksternal yaitu: masih banyaknya orang tua yang kurang menghargai anak; tingkat pendidikan masyarakat rendah; dari segi ekonomi kurang mampu sehingga banyak orang tua yang membiarkan anaknya diperjual belikan; banyak orang tua yang tidak peduli terhadap tumbuh kembang anak mereka; masalah kultur budaya, pemahaman terhadap kultur budaya masyarakat; adanya pejabat-pejabat Pemerintah Daerah seperti Camat, Lurah dan Dukuh yang menyalah gunakan wewenangnya.

F. Batasan Konsep

1. Polda

Satuan pelaksana utama kewilayahan yang berada dibawah Kapolri.

2. Penanggulangan

Proses, cara, perbuatan menanggulangi.

3. Perdagangan Orang

Tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan atau penerimaan seseorang dengan ancaman, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksploitasi.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian hukum yang dipergunakan adalah Metode penelitian hukum normatif empiris yaitu pada dasarnya merupakan penggabungan antara pendekatan hukum normatif dengan adanya penambahan berbagai unsur empiris. Metode penelitian normative - empiris mengenai implementasi ketentuan hukum normatif (undang-undang) dalam aksinya pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam suatu masyarakat.

Penelitian yang dilakukan atau berfokus pada norma hukum positif berupa peraturan perundang - undangan yang berhubungan dengan objek penelitian. Penelitian ini menggunakan data sekunder sebagai data utama dan data primer sebagai penunjang.

2. Sumber Data

Data sekunder dalam penelitian ini bersumber dari:

a. Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat berupa peraturan perundang-undangan yang meliputi:

- 1.) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 2.) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- 3.) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168.
- 4.) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58.

b. Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum berupa fakta hukum, doktrin, asas-asas hukum dan pendapat hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer berkaitan dengan penelitian ini, diperoleh dari buku, website, jurnal, surat kabar, dan makalah.

c. Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum untuk memperjelas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yaitu *Kamus Besar Bahasa Indonesia*.

3. Metode pengumpulan data.

a. Studi kepustakaan dengan melakukan pengumpulan data dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, literatur serta dokumen-dokumen yang terkait dengan obyek yang diteliti dan selanjutnya dipelajari sebagai satu kesatuan.

b. Wawancara secara langsung dengan mengajukan pertanyaan pada narasumber / pihak-pihak yang terkait tentang obyek yang diteliti berdasarkan pedoman wawancara yang telah disusun sebelumnya terhadap Bapak Nandang Rochman, SH.,MH. selaku Panit I Unit C Subdit III Ditreskrimum Polda DIY. Wawancara dilakukan dengan menggunakan bentuk pertanyaan terbuka yaitu bentuk pertanyaan yang jawabannya adalah penjelasan dari narasumber.

4. Lokasi penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta.

5. Analisis data

Data yang diperoleh baik dari studi kepustakaan maupun dari penelitian lapangan akan dianalisis secara deskriptif kualitatif. Analisis deskriptif kualitatif yaitu metode analisis data yang mengelompokkan dan

menyeleksi data yang diperoleh dari penelitian lapangan menurut kualitas dan kebenarannya, kemudian dihubungkan dengan teori-teori, asas-asas, dan kaidah - kaidah hukum yang diperoleh dari studi kepustakaan sehingga diperoleh jawaban atas permasalahan yang dirumuskan. Proses penalaran dalam menarik kesimpulan digunakan metode berpikir deduktif. Metode deduktif adalah cara analisis dari kesimpulan umum atau jeneralisasi yang diuraikan menjadi contoh – contoh kongkrit atau fakta-fakta untuk menjelaskan kesimpulan atau jeneralisasi tersebut.

H. Sistematika Penulisan Hukum

Sistematika penulisan hukum mengenai materi yang penulis teliti secara ringkas dapat diuraikan dari Bab I sampai Bab III yaitu sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Bagian pertama adalah Bab I, merupakan pendahuluan yang berisi Latar belakang masalah, Rumusan masalah, Tujuan penelitian, Manfaat penelitian, Keaslian penelitian, Tinjauan pustaka, Batasan konsep, Metode penelitian dan Sistematika penulisan hukum.

BAB II :

PENANGGULANGAN DALAM TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG OLEH POLDA DIY

Dalam Bab II ini penulis mengawali dengan pembahasan tentang gambaran tentang Polda DIY, tinjauan umum tentang tindak pidana perdagangan

orang dan diakhiri dengan hasil penelitian yaitu peran Polda DIY dalam menanggulangi tindak pidana perdagangan orang dan kendala Polda DIY dalam menanggulangi tindak pidana perdagangan orang.

BAB III : PENUTUP

Pada Bab ini penulis menguraikan kesimpulan yang merupakan jawaban dari rumusan masalah dan juga berisi saran dari penulis.

